

PENETAPAN TUGAS DIVISI-PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH- PEMILU TAHUN 2017-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2016

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 04/Kpts/KIP-AT.001.43.4492/2016, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG TENTANG PENETAPAN TUGAS DIVISI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota perlu ditetapkan Tugas Divisi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI 2006 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) Sebagaimana Telah Di Ubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Menetapkan Tugas Divisi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Juni 2016
- Lampiran 6 halaman